

PAKAIAN BAYI – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN KEDUA

2018

PERMENPERIN NO. 20 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1198; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

ABSTRAK : Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada kain untuk Pakaian Bayi secara wajib yang ditunjuk dengan Perindustrian No. 47/M-IND/PER/7/2016 sebagaimana telah diubah dengan No. 12/M-IND/PER/4/2017. Berdasarkan evaluasi, perlu adanya perubahan, dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.47/M-IND/PER/7/2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPERIN No.12/M-IND/PER/4/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No.47/M-IND/PER/7/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No.12/M-IND/PER/4/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara Wajib. Diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2018, ditetapkan, 28 Agustus 2018.

- Lamp.: 3 hlm.